



Nomor: 224/WBP/SP/2021

Jakarta, 10 September 2021

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan
Permohonan PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id.

1.	Tanggal Kejadian	08 September 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Persidangan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none">• Sehubungan dengan Perkara PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 363/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst dapat kami informasikan bahwa pelaksanaan sidang yang semula dijadwalkan pada tanggal 08 September 2021 ditunda menjadi tanggal 15 September 2021 dengan agenda pemeriksaan legalitas Pemohon PKPU dan Termohon PKPU.• Permohonan PKPU dimaksud timbul oleh sebab adanya keterbatasan likuiditas Perseroan dalam melakukan pelunasan sebagaimana dimaksud;• Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik;

f | by | u

		<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan proses penyelesaian PKPU dimaksud, Perseroan telah melakukan komunikasi intensif kepada Pemohon.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Mohamad Nur Sodiq

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

f bp re